


PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT SUCOFINDO TAHUN 2022

Code of Conduct





SUCOFINDO

PERATURAN PERUSAHAAN

PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

NOMOR: 2 / PP / 2021

TENTANG
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT SUCOFINDO

PERATURAN PERUSAHAAN
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

NOMOR: 2/PP/2021
TENTANG

PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU DI LINGKUNGAN
PT SUCOFINDO

DIREKSI PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan Etika Usaha (*Business Ethics*) dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan merupakan satu upaya yang memberi kontribusi positif dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) atau disingkat GCG;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan dan dinamika dunia usaha perlu dilakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap ketentuan dan pengaturan mengenai etika usaha dan tata perilaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan Perseroan PT Superintending Company of Indonesia Nomor 1/PP/2017 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Perusahaan tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

2/

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Halaman 2 dari 4 hal
PP Nomor: 2/PP/2021

5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Akta Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin di Jakarta Nomor 42 tanggal 22 Oktober 1956, yang telah diubah dengan Akta Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta Nomor 10 tanggal 8 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUCOFINDO (Persero) dan telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SUCOFINDO dari Notaris Ruli Iskandar, SH di Jakarta tanggal 16 Desember 2021 Nomor 37 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Superintending Company of Indonesia;
8. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sucofindo (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH Nomor 18 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT SUCOFINDO (Persero);
9. Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT SUCOFINDO (Persero) dari Notaris Indah Prastiti Extensia, SH di Jakarta, Nomor 19 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT SUCOFINDO;
10. Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di Lingkungan PT SUCOFINDO (Persero);
11. Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2018 tentang Sistem Manajemen SUCOFINDO;
12. Peraturan Perusahaan Nomor 1/PP/2021 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) PT SUCOFINDO (Persero);
13. Keputusan Direksi Nomor 16/KD/2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT SUCOFINDO (Persero);

3/V
t

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Halaman 3 dari 4 hal
PP Nomor: 2/PP/2021

14. Keputusan Direksi Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja PT SUCOFINDO (Persero);
15. Keputusan Direksi Nomor 21/KD/2021 tentang Susunan Nama dan Pembagian Tugas Direksi PT SUCOFINDO (Persero);
16. Keputusan Direksi Nomor 24/KD/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja PT SUCOFINDO (Persero).

Memperhatikan: Hasil Asesmen Penerapan Good Corporate Governance di PT SUCOFINDO Tahun 2020.

M E M U T U S K A N:

- Mencabut:** PERATURAN PERUSAHAAN NOMOR 1/PP/2017 TENTANG PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU DI LINGKUNGAN PT SUCOFINDO (Persero).
- Menetapkan:** PERATURAN PERUSAHAAN NO. 2/PP/2021 TENTANG PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU DI LINGKUNGAN PT SUCOFINDO.

PASAL 1 PENETAPAN

Menetapkan dan mengesahkan pemberlakuan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO.

PASAL 2 PEDOMAN PENERAPAN

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran-lampiran Peraturan Perusahaan ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Pendahuluan
2. Lampiran II : Pedoman Etika Usaha
3. Lampiran III : Pedoman Tata Perilaku
4. Lampiran IV : Petunjuk Pelaksanaan

4/
t

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

Halaman 4 dari 4 hal
PP Nomor: 2/PP/2021

PASAL 3
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan catatan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan atau ditambah sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Peraturan Perusahaan ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 31 Desember 2021

DIREKSI PT SUCOFINDO,



MAS WIGRANTORO ROES SETIYADI
DIREKTUR UTAMA

Tembusan:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Unit Kerja.

MSR / SEKPER





SUCOFINDO

**LAMPIRAN
PERATURAN PERUSAHAAN**

PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

NOMOR: 2 / PP / 2021

**TENTANG
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT SUCOFINDO**

**PERNYATAAN KOMITMEN
IMPLEMENTASI ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT SUCOFINDO**

Kami, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT SUCOFINDO bertekad sepenuhnya menerapkan Etika Usaha (*Business Ethics*) dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) sebagai landasan dan acuan bagi seluruh Insan SUCOFINDO dalam menjalankan proses bisnis Perusahaan guna pencapaian kinerja Perusahaan yang terbaik.

Kami bertekad memastikan kesinambungan penerapan Etika Usaha (*Business Ethics*) dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan jangka panjang.

Jakarta, 14 Oktober 2022

Dewan Komisaris



Ver Anggrifono
Komisaris Utama

Direksi



Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
Direktur Utama



Himawan Hariyoga
Dewan Komisaris



Darwin Abas
Direktur Komersial




Aditya Dhanwantara
Dewan Komisaris

Adi Budiarso
Dewan Komisaris

Johanes Nanang Marijanto
Direktur Sumber Daya Manusia




Budi Hartanto
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko

Zainel Abidin
Komisaris Independen

2X

DAFTAR ISI

KOMITMEN MANAJEMEN PUNCAK	
DEFINISI/ISTILAH.....	4
1. PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan.....	15
1.3 Tujuan Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku	16
1.4 Manfaat Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku	17
1.5 Prinsip-Prinsip Kepatuhan	17
1.6 Lingkup Pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku	20
1.7 Kewajiban Insan SUCOFINDO	20
1.8 Tanggung Jawab Manajemen.....	21
2. PEDOMAN ETIKA USAHA.....	23
2.1 Etika Perusahaan dengan Pegawai	23
2.2 Etika Perusahaan dengan Pelanggan.....	24
2.3 Etika Perusahaan dengan Pesaing	25
2.4 Etika Perusahaan dengan Pemasok	26
2.5 Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja.....	26
2.6 Etika Perusahaan dengan Kreditur/ Penanam Modal	27
2.7 Etika Perusahaan dengan Pemerintah.....	28
2.8 Etika Perusahaan dengan Masyarakat	29
2.9 Etika Perusahaan dengan Media Masa	31
2.10 Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi..	31

3. PEDOMAN TATA PERILAKU	33
3.1 Etika Kerjasama Antar Sesama Insan SUCOFINDO.....	33
3.2 Kerahasiaan Data, Informasi Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Penggunaan Media Sosial.....	34
3.3 Harta Perusahaan	37
3.4 Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan	38
3.5 Pencatatan Data dan Pelaporan	39
3.6 Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	39
3.7 Ketidakberpihakan Terhadap Pihak Manapun .	40
3.8 Hadiah/Cinderamata/Gratifikasi/Hiburan/ <i>Entertainment</i> /Jamuan dan Pemberian Donasi .	41
3.9 Praktik Suap, Korupsi, dan Kecurangan	42
3.10 Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)	44
3.11 Aktivitas Politik	44
4. PETUNJUK PELAKSANAAN.....	46
4.1 Sosialisasi dan Internalisasi.....	46
4.2 Pernyataan Komitmen	49
4.3 Pengujian dan Pengukuran Pemahaman Etika Usaha dan Tata Perilaku	50
4.4 Pelaporan Pelanggaran	51
4.5 Sanksi Atas Pelanggaran	52
Lampiran A:	
Pernyataan Manajemen Senior	53

Lampiran B:
Pernyataan Insan SUCOFINDO 55

DEFINISI / ISTILAH

- (1) **Anak Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) **Benturan Kepentingan** adalah situasi dimana Insan SUCOFINDO memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menyalahgunakan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
- (3) **Chief Compliance Officer (CCO)** adalah pejabat yang bertanggungjawab untuk memastikan dan mengawasi penetapan, penerapan, pemeliharaan dan pengelolaan risiko sistem manajemen kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- (4) **Dewan Komisaris** adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus, serta memberikan nasihat kepada Direksi didalam menjalankan dan mengelola Perusahaan.

- (5) **Direksi** adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab penuh berdasarkan Anggaran Dasar/RUPS/Peraturan-peraturan Perusahaan dalam melaksanakan Program Kerja PT SUCOFINDO dan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) **Hiburan/Entertainment** adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda maupun perilaku yang dapat menjadi penghibur untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholders* demi kepentingan Perusahaan.
- (7) **Etika Usaha (Business Ethics)** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan Perusahaan, Manajemen dan Insan SUCOFINDO untuk berhubungan dengan *stakeholders*.
- (8) **Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

(9) **Gratifikasi**

adalah pemberian dan/atau penerimaan uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, hadiah/cinderamata, hiburan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan SUCOFINDO terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan/konflik kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan SUCOFINDO.

(10) **Insan SUCOFINDO** adalah seluruh personil yang bekerja untuk kepentingan dan atas nama PT SUCOFINDO , meliputi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

- (11) **Internalisasi** adalah pemahaman dan pembelajaran nilai/norma melalui proses kesadaran.
- (12) **Korupsi** adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang Perusahaan/Negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- (13) **Kreditur/Penanam Modal** adalah pihak yang memberikan pinjaman/penanaman uang atau modal kepada Perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- (14) **Manajemen Risiko** adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya.
- (15) **Misi** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Perusahaan dalam usahanya mewujudkan Visi.

- (16) **Mitra Kerja** adalah perusahaan berbadan hukum/perorangan yang menjalin ikatan kerjasama yang sah dengan PT SUCOFINDO untuk satu/beberapa pekerjaan.
- (17) **Nilai-nilai Perusahaan** adalah nilai-nilai yang diyakini Perusahaan menjadi landasan perilaku bagi seluruh Insan SUCOFINDO.
- (18) **Organ Perusahaan** adalah organ utama dalam tata kelola Perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi.
- (19) **Organisasi profesi** adalah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi yang sama.
- (20) **Pegawai** adalah orang yang bekerja pada Perusahaan yang terikat dalam hubungan kerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (21) **Pegawai Tetap (PT)** adalah Pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (22) **Pegawai Tidak Tetap (PTT)** adalah Pegawai yang terikat dalam suatu hubungan kerja dengan Perusahaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (23) **Pelanggan** adalah perusahaan/perorangan yang membeli/menggunakan barang/jasa Perusahaan.
- (24) **Pemasok** adalah penyedia jasa/barang berupa perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan yang mengadakan/menyediakan barang/jasa kepada Perusahaan.
- (25) **Pengusaha** adalah Direksi Perusahaan yang terdiri dari beberapa Direktur dan dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
- (26) **Peraturan Disiplin Pegawai (PDP)** adalah ketentuan Perusahaan yang mengatur tentang kewajiban, larangan, atau

ketentuan lainnya yang berlaku, hukuman, prosedur pemeriksaan dan pengenaan hukuman serta prosedur keberatan terhadap Pegawai yang melanggar disiplin.

- (27) **Perjanjian Kerja Bersama (PKB)** adalah Perjanjian antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (28) **Pernyataan Insan SUCOFINDO** adalah komitmen Insan SUCOFINDO untuk wajib patuh terhadap semua ketentuan yang tercantum dalam pedoman etika usaha dan tata perilaku, dan apabila terjadi pelanggaran harus menerima segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
- (29) **Pernyataan Manajemen Puncak** adalah komitmen Dewan Komisaris dan Direksi untuk melakukan pemastian penerapan kepatuhan etika usaha dan tata perilaku yang dilaksanakan di Perusahaan berada pada posisi utama sebagai landasan dan acuan dalam mewujudkan kinerja Perusahaan yang optimal.

- (30) **Pernyataan Manajemen Senior** adalah komitmen Pejabat yang bertanggungjawab untuk melakukan pemastian penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan unit kerjanya dilaksanakan secara optimal.
- (31) **Perusahaan** adalah PT Superintending Company of Indonesia disingkat PT SUCOFINDO.
- (32) **Pesaing** adalah perusahaan lain yang memiliki layanan produk/jasa yang sama dengan PT SUCOFINDO.
- (33) **Serikat Pekerja** adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pegawai di perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pegawai serta meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya yang telah terdaftar dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (34) **Shareholders** adalah Pemegang Saham dalam sebuah Perusahaan.

- (35) **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMN, antara lain: pegawai, pelanggan, pemasok, mitra kerja, pemerintah, masyarakat, media massa, dan lain-lain.
- (36) **Tata Perilaku (Code of Conduct)** adalah pedoman atau panduan bagi seluruh Insan SUCOFINDO dalam bersikap, berperilaku dan berinteraksi dengan *stakeholders* atau pihak lain yang selaras dengan nilai-nilai etika Perusahaan.
- (37) **Unit Kerja** adalah Sub Direktorat Komersial/SPI/Divisi/*Strategic Business Unit* (SBU)/Unit Bisnis/Unit/Cabang atau yang lain sesuai dengan keputusan Pengusaha mengenai organisasi Perusahaan.
- (38) **Visi** adalah suatu pandangan jauh tentang Perusahaan, tujuan-tujuan, dan cita-cita Perusahaan yang ingin dicapaipada masa yang akan datang.
- (39) **Whistle Blowing System** adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan,

pelanggaran hukum dan etika serta *misconduct* lainnya yang dilakukan oleh Insan SUCOFINDO. Kerahasiaan identitas pelapor dan validasi data menjadi prioritas Perusahaan dalam menindaklanjuti setiap pelaporan.

- (40) **Hak Kekayaan Intelektual**, adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas hak karya ciptanya dalam bentuk hak cipta, merk dagang, hak paten, dan hak hak terkait lainnya.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT SUCOFINDO merupakan perusahaan inspeksi pertama dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 22 Oktober 1956 oleh Negara Republik Indonesia bersama dengan *Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS)* yang merupakan perusahaan inspeksi yang berpusat di Jenewa, Swiss. Saat ini Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, PT Biro Klasifikasi Indonesia sebanyak 284.999 (dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dan SGS sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham Seri B.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011, dinyatakan bahwa pedoman perilaku etika (*Code of Conduct*) sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*. PT SUCOFINDO sebagai Perusahaan Inspeksi yang mengutamakan kepercayaan dari *Shareholders* dan *Stakeholders* berkomitmen untuk bersikap dan bertingkah

laku selaras dengan nilai-nilai etika Perusahaan, sebagai bentuk dari implementasi *Good Corporate Governance*.

1.2. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif, andal, dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan.

Misi Perusahaan

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Nilai-nilai Perusahaan

1) Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

- 2) **Kompeten**
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- 3) **Harmonis**
Saling peduli dan menghargai perbedaan.
- 4) **Loyal**
Beredikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
- 5) **Adaptif**
Terus berinovasi dan antusias dalam mengerakkan atau menghadapi perubahan.
- 6) **Kolaboratif**
Membangun kerja sama yang sinergis.

1.3. Tujuan Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku

- 1) Memberi panduan kepada Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai standar etika usaha untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholders.

- Memberi panduan berperilaku bagi Insan SUCOFINDO dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, memberi pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan penerapan akuntabilitas profesi.

1.4. Manfaat Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku

- Meningkatkan penciptaan nilai Perusahaan untuk kepentingan *shareholders*.
- Menjaga keseimbangan kepentingan seluruh *stakeholders*.
- Meningkatkan kepercayaan *shareholders* dan seluruh *stakeholders*.

1.5. Prinsip-Prinsip Kepatuhan

- Integritas,**
Insan SUCOFINDO bekerja dengan jujur, objektif dan dapat dipercaya dalam melaksanakan aktifitas pekerjaannya.
- Mandiri dan Tidak Memihak,**
Insan SUCOFINDO bekerja dengan mandiri dan tidak memihak dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan perusahaan, standar dan kaidah etika profesi.

- 3) **Anti Benturan Kepentingan,**
Insan SUCOFINDO tidak terlibat dalam dan atau menghindari benturan kepentingan yang bersifat finansial maupun komersial yang dapat mempengaruhi profesionalisme kerja dan pengambilan keputusan.
- 4) **Kerahasiaan Informasi,**
Insan SUCOFINDO menjaga kerahasiaan informasi yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan informasi tersebut menjadi milik perusahaan serta tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan secara hukum dengan sejijin Perusahaan.
- 5) **Anti Suap & Anti Korupsi,**
Insan SUCOFINDO dilarang menerima suap dan atau melakukan penyuapan dalam semua bentuk dan atau cara apapun pada saat menjalankan

aktivitasnya, serta dilarang melakukan segala bentuk praktik korupsi dan kecurangan.

6) Kompetisi Yang Sehat,

Insan SUCOFINDO melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu dari perusahaan serta tidak membandingkan dan menekankan kelemahan pesaing untuk memenangkan persaingan.

7) Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Insan SUCOFINDO menjadikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja dalam menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, andal, nyaman dan berwawasan lingkungan.

8) Keadilan bagi Pegawai

Perusahaan dan Insan SUCOFINDO berkomitmen mematuhi peraturan terkait tenaga kerja termasuk perlakuan pegawai secara adil, tidak mentoleransi pelecehan dan intimidasi serta

menghormati kesempatan yang sama di tempat kerja.

1.6. Lingkup Pelaksana Etika Usaha dan Tata Perilaku

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan penerapan etika usaha dan tata perilaku, adalah:

- 1) Seluruh Insan SUCOFINDO
- 2) Pemasok dan Mitra Kerja
- 3) Anak Perusahaan

1.7. Kewajiban Insan SUCOFINDO

- 1) Setiap Insan SUCOFINDO wajib mengikuti sosialisasi etika usaha dan tata perilaku, baik sosialisasi melalui tatap muka/*morning call*, ataupun melalui media elektronik seperti: KM Portal, *email*, *website* SUCOFINDO.
- 2) Setiap Insan SUCOFINDO wajib membaca, memahami dan menerapkan etika usaha dan tata perilaku dalam semua aktifitas Perusahaan.
- 3) Setiap Insan SUCOFINDO wajib menandatangani Pernyataan Insan

SUCOFINDO, dan wajib memperbarui kembali setiap tahunnya.

- 4) Setiap Insan SUCOFINDO dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku kepada *Chief Compliance Officer*.

1.8. Tanggung Jawab Manajemen

- 1) Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi kepatuhan atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan.
- 2) Direksi bertanggungjawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Divisi Manajemen Strategis dan Risiko, Satuan Pengawasan Intern, Divisi *Human Capital* dan Divisi Sekretariat Perusahaan.
- 3) Pemangku jabatan Struktural bertanggungjawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- 4) Direksi menunjuk Pimpinan Kepatuhan (*Chief Compliance Officer*) beserta

perangkatnya yang bertanggungjawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku.

- 5) *Chief Compliance Officer* menugaskan pembaruan/revisi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku kepada Divisi Manajemen Strategis dan Risiko yang dibentuk untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut.
- 6) Divisi Manajemen Strategis dan Risiko mengajukan pembaruan / revisi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, untuk kemudian ditetapkan oleh Direksi.

2. PEDOMAN ETIKA USAHA

2.1. Etika Perusahaan dengan Pegawai

SUCOFINDO memperlakukan Pegawai dengan tidak membedakan gender, suku, agama dan ras dalam segala aspek. SUCOFINDO menyadari bahwa Pegawai mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai tujuan Perusahaan. Setiap Pegawai dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan Pegawai.

Perusahaan dalam hal ini:

- 1) Memberi kebebasan kepada Pegawai untuk berserikat dan membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja.
- 2) Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan.
- 3) Menjadikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai acuan yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban Pegawai.

- 4) Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
- 5) Memastikan setiap Pegawai telah mengetahui dan memahami PKB yang berlaku.
- 6) Melindungi hak Pegawai untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
- 7) Menerapkan manajemen berbasis kinerja dan penghargaan kepada Pegawai secara proporsional.
- 8) Memberikan pegawai kesempatan untuk mengembangkan diri seluas luasnya dan mencapai karir setinggi-tingginya.
- 9) Perusahaan memastikan mematuhi peraturan dan perundangan ketenagakerjaan.

2.2. Etika Perusahaan dengan Pelanggan

SUCOFINDO mengutamakan kepuasan dan kepercayaan Pelanggan dengan cara:

- 1) Menjual produk sesuai dengan persyaratan Pelanggan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

- 2) Membuka layanan Pelanggan dan menindaklanjuti keluhan Pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap Pelanggan.
- 3) Melakukan pemasaran, antara lain dalam bentuk promosi yang berkesinambungan, secara sehat, adil, jujur, tidak menyesatkan dan sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat.

2.3. Etika Perusahaan dengan Pesaing

SUCOFINDO menempatkan Pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja perusahaan dengan cara:

- 1) Melakukan riset pasar dan riset Pesaing untuk memperoleh gambaran posisi relatif Perusahaan di antara Pesaing dalam industri sejenis.
- 2) Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

2.4. Etika Perusahaan dengan Pemasok

SUCOFINDO menciptakan iklim kompetisi yang adil dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara:

- 1) Menetapkan Pemasok berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
- 2) Melaksanakan pembayaran kepada Pemasok dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
- 3) Memberi sanksi yang tegas kepada Pemasok yang melakukan pelanggaran perjanjian/ kontrak pengadaan.
- 4) Memelihara komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
- 5) Menerapkan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa.

2.5. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja

SUCOFINDO meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan Mitra Kerja sesuai dengan kaidah-kaidah usaha yang berlaku dengan cara:

- 1) Melakukan analisis risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama.
- 2) Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan Mitra Kerja dan tidak melanggar aturan maupun prosedur.
- 3) Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
- 4) Membangun komunikasi secara intensif dengan Mitra Kerja untuk mencapai solusi terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

2.6. Etika Perusahaan dengan Kreditur/Penanam Modal

SUCOFINDO menerima pinjaman /penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan usaha dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

- 1) Melakukan analisis risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerja sama.
- 2) Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon Kreditur/Penanam

Modal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudentiality*).

- 3) Memilih Kreditur/Penanam Modal berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- 4) Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran.
- 5) Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan Kreditur/Penanam Modal.
- 6) Menjajaki peluang usaha dengan Kreditur/Penanam Modal untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

2.7. Etika Perusahaan dengan Pemerintah

SUCOFINDO berkomitmen untuk menjalin hubungan baik dengan Pemerintah dengan cara:

- 1) Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- 2) Menerapkan standar kinerja dan praktik terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui *good corporate governance*, manajemen risiko, kualitas produk, keamanan, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.
- 3) Melakukan pencegahan tindak kriminal sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum yang berlaku.

2.8. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

SUCOFINDO mewujudkan tanggungjawab sosialnya dengan cara melaksanakan program kemasyarakatan maupun program sosial lainnya melalui pemberdayaan potensi Masyarakat sekitar tempat kerja serta meningkatkan kualitas kehidupan *stakeholders* lainnya dengan bersinergi dalam program-program Pemerintah terkait, di antaranya dengan:

- 1) Memasyarakatkan program-program Perusahaan yang relevan dengan kebutuhan sosial maupun Masyarakat sekitar tempat kerja.

- 2) Memberi kesempatan dalam batas tertentu kepada Masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan - kegiatan Perusahaan dan melibatkan anggota-anggota Masyarakat tertentu dalam acara atau kegiatan promosi Perusahaan.
- 3) Mengoptimalkan bantuan Perusahaan kepada Masyarakat sesuai dengan kebijakan dan tanggungjawab sosial Perusahaan yang berlaku.
- 4) Melarang Pegawai memberi janji kepada Masyarakat di luar kewenangannya ataupun program Perusahaan yang berlaku.
- 5) Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengarah kepada perlakuan diskriminatif berdasar gender, suku, agama, ras dan antar golongan.
- 6) Melakukan analisis risiko dan manfaat dari program sosial atau kemasyarakatan yang telah dilaksanakan.

2.9. Etika Perusahaan dengan Media Massa

SUCOFINDO menjadikan Media Massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra positif dengan:

- 1) Memberi informasi yang relevan dan berimbang kepada Media Massa.
- 2) Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui Media Massa, namun dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- 3) Mengundang Media Massa untuk mempublikasikan (mengekspose) kegiatan maupun prestasi Perusahaan dalam batas-batas yang disepakati.

2.10. Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi

SUCOFINDO menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha, peluang usaha maupun penyelesaian masalah yang mungkin timbul dengan cara:

- 1) Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- 2) Memberi perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

3. PEDOMAN TATA PERILAKU

3.1. Etika Kerja Antar Sesama Insan SUCOFINDO

Etika kerja antar sesama Insan SUCOFINDO dilaksanakan dengan:

- 1) Bekerja secara profesional, sadar biaya dan risiko untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- 2) Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
- 3) Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 4) Jujur dan sopan.
- 5) Mengkomunikasikan setiap ide baru dan berbagi pengetahuan maupun kemampuan.
- 6) Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
- 7) Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat guna melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.

- 8) Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.
- 9) Saling menghormati dan menghindari tindakan asusila.

3.2. Kerahasiaan Data dan Informasi Perusahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan Penggunaan Media Sosial

Insan SUCOFINDO memanfaatkan data dan informasi Perusahaan untuk setiap pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan nilai tambah Perusahaan dengan cara:

- 1) Menerapkan sistem pengamanan data yang memadai.
- 2) Hanya memberi data dan atau informasi yang relevan serta proporsional kepada stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan tetap mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan kepentingan Perusahaan.
- 3) Menghindari penyebarluasan data dan atau informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

- 4) Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perusahaan pada saat berhenti bekerja.
- 5) Menjaga kerahasiaan data maupun informasi tentang Pelanggan.

Informasi Perusahaan diklasifikasikan ke dalam 3 jenis:

- 1) Sangat Rahasia

Adalah informasi yang isinya memuat keterangan yang erat hubungannya dengan kondusifitas perusahaan yang bilamana jatuh ke tangan yang tidak berhak menerimanya atau diinformasikan ke khalayak umum akan mengganggu stabilitas dan kenyamanan bekerja di perusahaan.

- 2) Rahasia

Adalah informasi yang isinya memuat keterangan yang bilamana disiarkan secara tidak sah dapat menurunkan martabat dan kewibawaan perusahaan dan atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan atau secara langsung atau tidak langsung menimbulkan keuntungan bagi golongan yang menerima informasi tersebut

3) Biasa

Adalah informasi yang tidak termasuk ke dalam kategori sangat rahasia dan rahasia yang tidak menimbulkan dampak negatif kepada Perusahaan apabila diungkapkan kepada Publik

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perusahaan menghargai Hak Kekayaan Intelektual pihak lain. Insan SUCOFINDO dilarang menggunakan HAKI milik pihak lain tanpa izin dan ketentuan yang berlaku karena dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum.

Di sisi lain, perusahaan dan seluruh Insan SUCOFINDO juga wajib melindungi HAKI milik perusahaan karena HAKI adalah *intangible asset* yang sangat bernilai untuk Perusahaan.

Penggunaan Media Sosial

Perusahaan menghormati kebebasan Insan SUCOFINDO untuk menyampaikan pikirannya dalam bentuk lisan maupun tulisan di dalam media sosial, namun ada beberapa yang harus dipatuhi:

- 1) Insan SUCOFINDO tidak diperkenankan untuk menerbitkan dan/atau mengumumkan materi apapun dalam media sosial atas nama Perusahaan dan/atau mewakili Perusahaan, kecuali pihak yang telah diberi kewenangan secara khusus oleh Perusahaan.
- 2) Insan SUCOFINDO tidak diperkenankan menggunakan logo, simbol atau identitas Perusahaan lainnya di akun media sosial pribadi, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Perusahaan.
- 3) Dalam berperilaku di media sosial, Insan SUCOFINDO wajib memahami dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas kepada peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan kebijakan Perusahaan terkait.

3.3. Harta Perusahaan

Insan SUCOFINDO mengoptimalkan penggunaan harta Perusahaan dengan cara:

- 1) Bertanggungjawab atas pengelolaan harta Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari penggunaan di luar kepentingan Perusahaan.
- 2) Mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.

3.4. Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan

Insan SUCOFINDO menjadikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja dalam menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, andal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara:

- 1) Menerapkan secara berkesinambungan budaya 5S (*Seiri, Seiso, Seiton, Shitsuke, Seiketsu*) di lingkungan kerja.
- 2) Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kerja secara konsisten.
- 3) Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan

keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

3.5. Pencatatan Data dan Pelaporan

Insan SUCOFINDO mengelola data dan menyampaikan pelaporannya secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

- 1) Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
- 2) Menyajikan laporan dan analisis secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja.
- 3) Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

3.6. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Insan SUCOFINDO menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:

- 1) Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
- 2) Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan termasuk suami/istri dan anak/menantu.
- 3) Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas Perusahaan, termasuk suami/istri dan anak/menantu.
- 4) Tidak melakukan perangkapan jabatan dan atau menjadi pegawai/karyawan di Perusahaan lain termasuk anak perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 5) Tidak memberi atau menerima pinjaman dari pemasok dan pelanggan.

3.7. Ketidakberpihakan Terhadap Pihak Manapun

Insan SUCOFINDO bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak luar Perusahaan dengan cara:

- 1) Bersikap netral dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada stakeholders tertentu dalam memberikan pelayanan.

- 2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku /standar/ prosedur metodologi dan bukti objektif yang ditemukan pada proses pelaksanaan pekerjaan dan dalam pengambilan keputusan, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak-pihak lain
- 3) Menerbitkan sertifikat/laporan dengan data yang benar sesuai fakta hasil pemeriksaan.

3.8. Hadiah / Cinderamata / Gratifikasi / Hiburan / Entertainment / Jamuan dan Pemberian Donasi

Insan SUCOFINDO dilarang menerima dan atau memberi hadiah / cinderamata / gratifikasi / hiburan / *entertainment* dalam bentuk apapun terkait dengan jabatan dan atau pelaksanaan tugas/pekerjaan, kecuali:

- 1) Mendapat undangan dan atau mengundang jamuan makan dan minum yang berlaku umum untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders demi kepentingan Perusahaan

- 2) Menerima dan atau memberikan benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama Perusahaan dengan batasan nominal yang telah ditentukan besarnya.

Penerimaan hadiah / cinderamata / hiburan / *entertainment* / jamuan di luar dari yang diperbolehkan oleh Perusahaan wajib dilaporkan melalui mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

Perusahaan memberikan donasi hanya terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan donasi tersebut tidak terkait dengan politik atau untuk mempengaruhi kepentingan bisnis perusahaan. Segala donasi yang diberikan oleh perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.9. Praktik Suap, Korupsi dan Kecurangan

Insan SUCOFINDO dilarang melakukan segala bentuk praktik suap, korupsi dan kecurangan, yang meliputi:

- 1) Tidak akan meminta, menawarkan/menjanjikan untuk memberi dan/atau menerima hadiah

atau keuntungan keuangan dan atau non keuangan, langsung atau tidak langsung dari siapapun dan dimanapun.

- 2) Berkomitmen menjalankan kegiatan sesuai Tata Nilai Amanah dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) **No Bribery**, tidak terlibat suapmenyuap atau sejenisnya;
 - b) **No Kickback**, tidak ada uang terima kasih atau sejenisnya;
 - c) **No Gift**, tidak ada pemberian hadiah dalam bentuk apapun;
 - d) **No Luxurious Hospitality**, tidak ada jamuan mewah/berlebihan.
- 3) Pemalsuan atau perubahan atas bukti-bukti pelaksanaan operasional dan transaksi Perusahaan.
- 4) Pencurian dan/atau penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atas aset Perusahaan dan atau aset *stakeholders*.
- 5) Praktik penggelembungan (*mark-up*) biaya pekerjaan operasional dan transaksi Perusahaan.
- 6) Pemalsuan atas catatan pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan.

7) Dan kejahatan - kejahatan lainnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

3.10. Perjudian, Perbuatan Asusila, Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) serta Minuman Beralkohol (Minol)

Insan SUCOFINDO dilarang untuk melakukan kegiatan perjudian, perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) serta minuman beralkohol (minol).

3.11. Aktivitas Politik

Insan SUCOFINDO bersikap netral, tidak melakukan pemihakan terhadap semua partai politik/organisasi massa politik dengan cara:

- 1) Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan / organisasi massa politik / partai politik tertentu.
- 2) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau bakal calon

pengurus partai politik / organisasi massa politik dan atau anggota legislatif.

- 3) Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar, ornamen maupun atribut-atribut lainnya yang terkait dengan organisasi massa politik/partai politik di lingkungan Perusahaan.

4. PETUNJUK PELAKSANAAN

4.1. Sosialisasi dan Internalisasi

- 1) Sosialisasi dan internalisasi etika usaha dan tata perilaku wajib diberikan kepada seluruh Insan SUCOFINDO dan kepada pegawai baru yang diangkat sebagai pegawai PTT/pegawai PT.
- 2) Sosialisasi dan Internalisasi yang diberikan untuk seluruh Insan SUCOFINDO wajib dilakukan setiap tahun oleh masing-masing Unit Kerja. Sedangkan tata cara pelaksanaan sosialisasi untuk pegawai baru akan diatur secara tersendiri oleh Divisi *Human Capital* yang difasilitasi oleh Divisi Manajemen Strategis dan Risiko untuk penyampaian materi sosialisasi etika usaha dan tata perilaku.
- 3) Divisi Manajemen Strategis dan Risiko memfasilitasi materi sosialisasi dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku kepada seluruh Unit Kerja. Kemudian Unit Kerja mendistribusikannya kepada seluruh Insan SUCOFINDO yang ada di lingkungannya.

- 4) Kepala Unit Kerja melakukan pemastian bahwa setiap Insan SUCOFINDO di lingkungannya telah menerima Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, baik dalam bentuk *softcopy* ataupun *hardcopy*.
- 5) Sosialisasi diberikan oleh *Chief Compliance Officer*, Kepala Unit Kerja dibantu oleh Fungsi QSHE & RM atau fungsi lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja untuk mengkoordinir terselenggaranya sosialisasi berjalan optimal dan menjangkau seluruh Insan SUCOFINDO di seluruh area yang menjadi tanggungjawabnya. Sosialisasi dapat pula dilakukan oleh Fungsi yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memberikan sosialisasi dan internalisasi etika usaha dan tata perilaku kepada seluruh Insan SUCOFINDO.
- 6) Sosialisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, melalui tatap muka/morning call, media elektronik seperti KM Portal, *email*, *website* SUCOFINDO.
- 7) Setiap Insan SUCOFINDO dapat meminta penjelasan atau

menyampaikan pertanyaan terkait dengan etika usaha dan tata perilaku kepada atasan langsung atau kepada *Chief Compliance Officer*, atau dapat mengakses secara *online* alamat *helpdesk* di CoC@sucofindo.co.id untuk mendapatkan penjelasan terkait etika usaha dan tata perilaku.

- 8) Setelah sosialisasi dilakukan, Insan SUCOFINDO wajib menandatangani Pernyataan Insan SUCOFINDO. (form pernyataan lampiran B)
- 9) Setiap akhir tahun seluruh Kepala Unit Kerja wajib melaporkan pelaksanaan kepatuhan etika usaha dan tata perilaku kepada *Chief Compliance Officer* dan menandatangani Pernyataan Manajemen Senior. (form pernyataan lampiran A)
- 10) Salinan Pernyataan Insan SUCOFINDO, salinan Pernyataan Manajemen Senior dan salinan Daftar Hadir sebagai bukti sosialisasi, seluruhnya diserahkan kepada Divisi Manajemen Strategis dan Risiko, sedangkan dokumen asli diserahkan dan diadministrasikan dengan baik oleh

fungsi Human Capital (HC) di masing-masing Unit Kerja.

- 11) Divisi Manajemen Strategis dan Risiko melakukan fungsi administrasi dan pengawasan atas ketaatian penandatanganan pernyataan komitmen guna memastikan seluruh Insan SUCOFINDO telah membaca dan memahami Etika Usaha dan Tata Perilaku Perusahaan.
- 12) Divisi Manajemen Strategis dan Risiko melakukan pemastian seluruh Unit Kerja melakukan sosialisasi setiap tahun, dan pemastian seluruh Insan SUCOFINDO memperbarui dan menandatangani kembali pernyataan komitmen setiap tahunnya.

4.2. Pernyataan Komitmen

- 1) Setiap Kepala Unit Kerja bertanggungjawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku di lingkungan unit kerjanya masing-masing, dan wajib menandatangani Pernyataan Manajemen Senior setiap tahunnya. (form pernyataan lampiran A)

- 2) Setiap Insan SUCOFINDO wajib menandatangani Pernyataan Insan SUCOFINDO, bahwa yang bersangkutan telah menerima, membaca, memahami dan setuju untuk melaksanakan serta mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku. (form pernyataan lampiran B)

4.3. Pengujian dan Pengukuran Pemahaman Etika Usaha dan Tata Perilaku

- 1) Direksi melakukan pemastian Perusahaan dan seluruh Insan SUCOFINDO melaksanakan penerapan etika usaha dan tata perilaku, dengan dilakukannya audit kepatuhan yang dilakukan oleh auditor independen setiap tahun, merujuk kepada ketentuan yang dipersyaratkan oleh *TIC Council Compliance Code*.
- 2) Laporan audit *TIC Council Compliance Code* wajib dilaporkan *TIC Council*, Brussels, dengan batas waktu sesuai yang ditetapkan oleh *TIC Council*.
- 3) Secara berkala, Divisi Manajemen Strategis dan Risiko melakukan pengujian dan evaluasi penerapan etika

usaha dan tata perilaku kepada Insan SUCOFINDO dengan metode pengisian kuesioner kepatuhan.

4.4. Pelaporan Pelanggaran

- 1) Setiap Insan SUCOFINDO dapat melaporkan setiap fakta terkait indikasi adanya penyimpangan/kecurangan dan atau pelanggaran etika usaha dan tata perilaku yang ditemui kepada *Chief Compliance Officer* atau melalui mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system / WBS*).
- 2) Tata cara pelaporan melalui media WBS diatur secara tersendiri dalam Pedoman WBS.
- 3) Identitas Pelapor baik dari internal maupun eksternal Perusahaan akan dilindungi oleh Perusahaan.
- 4) *Chief Compliance Officer* akan menindaklanjuti setiap pelaporan / pengaduan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.

4.5. Sanksi atas Pelanggaran

- 1) Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang dikenakan kepada Insan SUCOFINDO yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Disiplin Pegawai dan peraturan-peraturan lainnya yang diatur oleh Perusahaan.
- 2) Insan SUCOFINDO yang melakukan penyimpangan etika usaha dan tata perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin dikenakan.

**PERNYATAAN
MANAJEMEN SENIOR**

Sehubungan pemberlakuan **Etika Usaha (Business Ethics)** dan **Tata Perilaku (Code of Conduct)** PT SUCOFINDO yang telah saya terima dan dipahami sepenuhnya, dengan ini saya menyatakan bahwa pada tahun :

1. Saya telah mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalam **Etika Usaha** dan **Tata Perilaku**.
2. Saya telah melakukan upaya-upaya atau bantuan untuk menjamin kepatuhan secara utuh terhadap **Etika Usaha** dan **Tata Perilaku** oleh seluruh pegawai di lingkungan Unit Kerja yang menjadi tanggungjawab saya.
3. Saya telah mendistribusikan **Etika Usaha** dan **Tata Perilaku** kepada seluruh pegawai di Unit Kerja yang menjadi tanggungjawab saya dan setiap pegawai telah menerima **Etika Usaha** dan **Tata Perilaku** tersebut serta menanda-tangani Surat Pernyataan yang selanjutnya didokumentasikan pada arsip masing-masing pegawai.
4. Tidak ada pelanggaran **Etika Usaha** dan **Tata Perilaku** di lingkungan Unit Kerja yang menjadi tanggungjawab saya diluar yang telah dilaporkan kepada "*Chief Compliance Officer*".
5. Saya telah menyampaikan laporan selengkapnya kepada "*Chief Compliance Officer*" atas pelanggarandan atau indikasi pelanggaran atau adanya permintaan dan atau penerimaan pembayaran yang tidak semestinya saya terima.

6. Saya telah melaksanakan semua tindakan perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggungjawab saya.
7. Saya telah mengkoordinasi pelaksanaan sosialisasi untuk Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan bukti daftar hadir terlampir.
8. Saya telah memastikan pelaksanaan sosialisasi untuk tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dilakukan oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dan perangkatnya dengan bukti daftar hadir terlampir.

.....,,
(tempat) , (tgl / bulan / tahun)

Tanda Tangan Manajemen Senior

Nama :

NPP :

Posisi Pekerjaan :

Unit Kerja :

PERNYATAAN INSAN SUCOFINDO

Dengan ini saya menyatakan telah menerima, membaca, mengetahui dan memahami **Etika Usaha (Business Ethics)** dan **Tata Perilaku (Code of Conduct)** PT SUCOFINDO sebagaimana tercantum dalam PP Nomor: 2/PP/2021 dan dipublikasikan pada website SUCOFINDO. Saya bersedia sepenuhnya untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum didalamnya termasuk prinsip-prinsip kepatuhan dengan segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Kepatuhan:

- Integritas
- Mandiri dan tidak memihak
- Anti benturan kepentingan
- Kerahasiaan informasi
- Anti Suap & anti korupsi
- Kompetisi yang sehat
- Keadilan bagi pegawai

- Kesehatan dan keselamatan kerja

.....,,
(tempat) , (tgl / bulan / tahun)

Tanda Tangan Insan SUCOFINDO

Nama :
NPP :
Posisi Pekerjaan :
Unit Kerja :



SUCOFINDO

**ATTACHMENT OF
PERATURAN PERUSAHAAN**

PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA

NOMOR: 2 / PP / 2021

**TENTANG
PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
DI LINGKUNGAN PT SUCOFINDO**

**STATEMENT OF COMMITMENT
IMPLEMENTATION OF BUSINESS ETHICS AND CODE OF CONDUCT
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
PT SUCOFINDO**

We, the Board of Commissioners and Directors of PT SUCOFINDO are fully committed to implementing Business Ethics and Code of Conduct as a basis and guidelines for all SUCOFINDO people deal with the business process to achieve the Company's best performance.


We are committed to ensuring continuity the implementation of Business Ethics and Code of Conduct to realize the Company's Vision, Mission and Values for long-term sustainability of the Company's business.

Jakarta, Desember 16, 2021

Board of Commissioners




Veri Anggriyono
President Commissioner



Himawan Hariyoga
Commissioner



Aditya Dhanwantara
Commissioner




Adi Budiarso
Commissioner


Achmad Sudrajat

independent commissioner


Directors



Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
President Director



Darwin Abas
Commercial Director



Johanes Nanang Marianto
Director of Human Resources



Budi Hartanto
Director of Finance and Risk Management

TABLE OF CONTENTS

MANAGEMENT COMMITMENT	
TABLE OF CONTENTS	1
DEFINITIONS.....	4
1. INTRODUCTION	13
1.1 Background	13
1.2 Vision, Mission and Corporate Values	14
1.3 Purpose of Business Ethics and Code of Conduct.....	14
1.4 Benefits of Business Ethics and Code of Conduct Implementation.....	15
1.5 Principles of Compliance	15
1.6 Scope of Business Ethics and Code of Conduct Implementation	17
1.7 Obligations of Insan SUCOFINDO	17
1.8 Management's Responsibility	18
2. BUSINESS ETHICS GUIDELINES	20
2.1 Ethical Relationship Between Company and Employees.....	20
2.2 Ethical Relationship Between Company and Customers	21
2.3 Ethical Relationship Between Company and Competitors	22
2.4 Ethical Relationship Between Company and Suppliers	22
2.5 Ethical Relationship Between Company and Business Partners	23
2.6 Ethical Relationship Between Company and Creditors / Investors.....	24
2.7 Ethical Relationship Between Company and Government.....	25

2.8	Ethical Relationship Between Company and Public	25
2.9	Ethical Relationship Between Company and The Press	27
2.10	Ethical Relationship Between Company and Professional Organizations	27
3.	CODE OF CONDUCT	29
3.1	Code of Conduct among Insan SCI.....	29
3.2	Confidentiality of Company Data and Information , Intellectual Property Rights (IPR) and Use of Social Media	30
3.3	Company's Profile	33
3.4	Security, Health and Safety and Environment	33
3.5	Records and Reporting	34
3.6	Conflict of Interest and Abuse of Position.....	35
3.7	Impartiality	35
3.8	Gift / Souvenir / Gratuities / Entertainment / Meals and Donations	36
3.9	Bribery, Corruption and Fraud.....	37
3.10	Gambling, Sexual Harassment, Substance Abuse and Alcohol.....	39
3.11	Political Activities	39
4.	IMPLEMENTING GUIDELINES	40
4.1	Socialization and Internalization.....	40
4.2	Letter of Commitment	43
4.3	Testing and Assessing Understanding of Business Ethics and Code of Conduct	44
4.4	Whistle Blowing System.....	44
4.5	Sanctions for Violations	45
APPENDIX A: Senior Management Letter of Commitment.....		47

APPENDIX B:
Letter of Commitment of Insan SUCOFINDO..... 48

DEFINITIONS

- 1) **Subsidiary** means any incorporated entity in which the Company owns shares as set out in the applicable laws.
- 2) **Conflict of Interest** means a situation where any Insan SUCOFINDO has or is reasonably deemed to have personal interest to abuse his/her authority thereby affects the quality of his/her decisions and/or actions.
- 3) **Chief Compliance Officer (CCO)** means officer in charge for ensuring and supervising the establishment, implementation, maintenance and risk management of the compliance management system in accordance with applicable regulations and standards.
- 4) **Board of Commissioners** means a Company Organ with main duty of performing general and special supervision and give advises to the Board of Directors with respect to the Company's management and operations.
- 5) **Board of Directors** means a Company Organ that assumes responsibility in

accordance with the Company's Articles of Association / Annual General Meeting of Shareholders (AGM) / by-law to carry out the Company's business plans and manage the Company for the Company's interests and goals as well as represent the Company either inside and outside the court of laws in accordance with the Articles of Association and the applicable laws.

- 6) **Entertainment** means anything which may in the form of words, places, objects or attitude for entertainment aimed at maintaining good relationship with stakeholders for the interests of the Company.
- 7) **Business Conduct** means a system of values or norms adopted by the Company to which the Company, the Management and Insan SUCOFINDO should refer to deal with the stakeholders.
- 8) **Good Corporate Governance (GCG)** means principles on which the Company's management processes and mechanisms are governed based on the applicable laws and Business Conduct.

- 9) **Gratification** means giving and/or receiving money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, gifts/souvenirs, entertainment, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities, both received domestically and abroad , and which is carried out using electronic means or without electronic means, which is carried out by Insan SUCOFINDO in relation to their authority/position in the Company, so that it can cause a conflict/conflict of interest that affects the independence, objectivity and professionalism of Insan SUCOFINDO.
- 10) **Insan SUCOFINDO** means all person who work for the benefit and in the name of PT SUCOFINDO, including Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners, Board Directors, Employees and Contractual Employees.
- 11) **Internalization** means the process of consolidating understanding and learning of values/norms through encouragement.
- 12) **Corruption** means fraud or misuse of the Company's/Government's moneys for personal interest or others.

- 13) **Creditor / Investor** means any party that provides loans / invest money or capital in the Company to gain profit.
- 14) **Risk Management** means a structured approach / methodology in managing uncertainties with respect to a risk; a range of human activities, including: risk assessment, developing strategies to manage and mitigate risks through resource empowerment/ management.
- 15) **Mission** means a declaration of what should be done by the Company to realize its Vision.
- 16) **Business Partner** means a legal entity/ individual with whom PT SUCOFINDO enters into valid contract for one/ several works.
- 17) **Corporate Values** means the values on which the Company believes that all Insan SUCOFINDO's attitudes should be based on the code.
- 18) **Company's Organ** means main organ that plays major roles in the Company's governance which consists of General

Meeting of Shareholders (AGM), Board of Commissioners and Board of Directors.

- 19) **Professional Organization** means an organization whose members serve the same profession.
- 20) **Employee** means any person who works for the Company under employment relationships and receive wages or other forms of remuneration.
- 21) **Permanent Employee** means Employee who enters into an employment relationship with the Company for limitless period or whose employment shall not expire upon completion of certain jobs as provided in applicable laws.
- 22) **Contractual Employee** means Employee who enter into an employment relationship with the Company under Employment Agreement for Specific Time (PKWT) to carry out a job as provided in applicable laws.
- 23) **Customer** means company / individual who purchases / uses the Company's products / services.

- 24) **Supplier** means corporate entities or individual services / goods provider that provides goods / services for the Company.
- 25) **Employer** means the Board of Directors of the Company which consists of several Directors and led by President Director.
- 26) **Employee Disciplinary Rules (PDP)** means the Company's provisions concerning obligations, prohibitions, or other applicable provisions, punishment, audit procedures and enforcement of punishment and grievance procedures for non-performing Employee.
- 27) **Collective Labor Agreement (PKB)** means an agreement between Employer and Labor Unions which contains work requirements to regulate and protect the rights and obligations of each party.
- 28) **Insan SUCOFINDO Letter of Commitment** means Insan SUCOFINDO Letter of Commitment to adhere to all provisions set forth in the guiding principles of Business Ethics and Code of Conduct, and acceptance of all consequences for violation thereof in accordance with the Company's regulations.

- 29) **Management Letter of Commitment** means Board of Commissioners' and Board of Directors' commitment to ensure compliance with Business Conduct and codes of conduct of the Company as foundation and reference to achieve the Company's best performance.
- 30) **Senior Management Letter of Commitment** means Senior Management's commitment to implement Business Ethics and Code of Conduct in their work units optimally.
- 31) **Company** means Limited Liability Company PT Superintending Company of Indonesia abbreviated PT SUCOFINDO.
- 32) **Competitor** means other companies whose sell the same products / services as the Company's.
- 33) **Labor Union** means a free, open, independent, democratic, and responsible organization formed by internal employees to fight, defend and protect the rights and interests of employees and improve the welfare of employees and their families who

have been registered properly in accordance with the provisions of applicable laws.

- 34) **Shareholder** means the shareholders of the Company.
- 35) **Stakeholder** means any parties that deal with SOEs because they have legal relationship with SOEs, among others: employees, customers, suppliers, business partners, government, public, media, and others.
- 36) **Code of Ethics** means guidelines that should be used by all Insan SUCOFINDO to govern their actions, attitudes and interaction with stakeholders or other parties in accordance with ethical values of the Company.
- 37) **Working Unit** means Commercial Sub-Directorate/SPI / Division / *Strategic Business Unit* (SBU) / Business Unit / Unit/Branch or other units in accordance with Employer's decisions concerning the Company's organization.

- 38) **Vision** means long term vision of the Company, its goals, and dreams want to be achieved in the future.
- 39) **Whistle Blowing System** means a reporting/complaint system that should be used by any person to report alleged fraud, violation of law and ethics and other misconducts by Insan SUCOFINDO. Reporter's confidentiality and report validation shall be treated as priority by the Company before giving responses to any complaints.
- 40) **Intellectual Property Rights**, are exclusive rights granted by a law or regulation to a person or group of people for their copyrighted works in the form of copyrights, trademarks, patents, and other related rights.

1. INTRODUCTION

1.1. Background

PT SUCOFINDO is the first and leading inspection company in Indonesia established on October 22, 1956 by the Government of the Republic of Indonesia in cooperation with Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS), inspection company based in Geneva, Switzerland. Currently, the Republic of Indonesia owns 1 (one) Series A Dwiwarna share, PT Biro Klasifikasi Indonesia as many as 284,999 (two hundred eighty four thousand nine hundred ninety nine) Series B shares, and SGS as many as 15,000 (fifteen thousand) Series B shares.

The Minister of State Own Enterprise Regulation number PER-01/MBU/2011 provides that Code of Ethics shall be a part of Good Corporate Governance within PT SUCOFINDO as Inspection Company that gives priority to the trust of Shareholders and Stakeholders are committed to conducting and acting in harmony with the ethical values of the Company as actual implementation of Good Corporate Governance.

1.2. Vision, Mission and Corporate Values

Vision

Become a competitive, reliable, and trustworthy world class company in inspection, testing, certification, consultation, and training.

Mission

Produce economic value to all stakeholders, especially customers, shareholders, and employees, through inspection, testing and certification services along with other related service to ensure the continuation of business.

Corporate Values

1) Integrity

Hold the trust given strongly

2) Competent

Always learning and developing capabilities.

3) Harmonious

Caring for each other and respecting differences

- 4) Loyal**
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State
- 5) Adaptive**
Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change
- 6) Collaborative**
Building a synergistic collaboration

1.3. Purpose of Business Ethics and Code of Conduct Implementation

- 1) Provide guidance for the Company in carrying out its business activities in accordance with the standards of Business Conduct to meet the interests of all stakeholders.
- 2) Provide guidance for Insan SUCOFINDO in performing their duties and responsibilities, give input of decision making and adopt professional accountability.

1.4. Benefits of Business Ethics and Code of Conduct Implementation

- 1) Improve the creation of Company values for the benefits of Shareholders.
- 2) Maintain balanced interests of all stakeholders.
- 3) Build the trust of shareholders and all stakeholders.

1.5. Principles of Compliance

1) Integrity,

Insan SUCOFINDO should uphold the principles of honesty, objective and trustworthy in carrying out their works.

2) Independent and Impartial,

Insan SUCOFINDO should work independently and impartially with reference to the applicable laws, the Company's regulations, standards and code of professional ethics.

3) Conflict of Interest,

Insan SUCOFINDO should not be involved in and avoid any conflict of interest whether financial or commercial in which

may impair their professionalism and decision making process.

4) **Confidentiality,**

Insan SUCOFINDO must keep the confidentiality of information obtained from their duties and cause the same to be held by the Company and shall not divulge such information to other parties unless required by law with prior consent of the Company.

5) **Anti-Bribery & Corruption,**

Insan SUCOFINDO are prohibited receiving bribe of any description and in any manner whatsoever in the course of duties or commit corruption and fraud.

6) **Fair Marketing**

Insan SUCOFINDO shall conduct fair marketing by promoting the Company's service and products excellence instead of making comparisons and highlighting competitors' weaknesses to win competition.

7) **Health and Safety,**

Insan SUCOFINDO make security, safety and health and the environment part of

their work culture in creating an orderly, safe, reliable, comfortable and environmentally friendly work atmosphere.

8) Fair Labour,

The Company and Insan SUCOFINDO are committed to comply with labor-related regulations including employees fair treatment, does not tolerate harassment and intimidation and respect for equal opportunities in the workplace.

1.6. Scope of Business Ethics and Code of Conduct Implementation

The following parties are abide by and must carry out Business Ethics and Code of Conduct:

- 1) All SUCOFINDO's People
- 2) Suppliers and Business Partners
- 3) Subsidiaries

1.7. Obligations of Insan SUCOFINDO

- 1) Each Insan SUCOFINDO must attend the socialization program of SUCOFINDO Business Ethics and Code of Conduct whether through morning call or through

electronic media such as: SUCOFINDO's KM portal, email, website.

- 2) Each Insan SUCOFINDO must read, understand and implement SUCOFINDO Business Ethics and Code of Conduct in all of the Company's activities.
- 3) Each Insan SUCOFINDO must sign Insan SUCOFINDO Letter of Commitment and renew annually.
- 4) Each Insan SUCOFINDO should give inputs to Chief Compliance Officer for the improvement of Business Ethics and Code of Conduct.

1.8. Management's Responsibility

- 1) The Board of Commissioners is responsible to oversee compliance of Business Ethics and Code of Conduct in the Company.
- 2) The Board of Directors is responsible to implement Business Ethics and Code of Conduct within the Company assisted by the Strategic and Risk Management Division, Internal Control Unit, Human Capital Division and Corporate Secretariat Division.

- 3) Structural Management Officials shall be responsible for Business Ethics and Code of Conduct implementation in their respective work unit.
- 4) The Board of Directors shall appoint Chief Compliance Officer and relevant organs to report any violations of Business Ethics and Code of Conduct.
- 5) Chief Compliance Officer shall assign an update/revision Business Ethics and Code of Conduct Guidelines to be updated / revised by the Strategic and Risk Management Division which is formed to carry out this requirement.
- 6) Strategic and Risk Management Division shall submit propose an updates/ revision of Business Ethics and Code of Conduct for further approval by the Board of Directors.

2. BUSINESS ETHICS GUIDELINES

2.1. Ethical Relationship between Company and Employees

SUCOFINDO treats its Employees in all aspects equally irrespective of gender, ethnicity, religion and race. SUCOFINDO is aware that Employees play very important role and position in achieving the Company's goals. Each employee is required to participate and involve actively in improving productivity by developing dynamic, harmonious, and balanced relationship between the Company and Employee.

In this matter the Company:

- 1) Give Employee freedom to form and joint Labor Union.
- 2) Place Labor Union as the Company's Business Partner.
- 3) Use Collective Labor Agreement (PKB) as reference setting forth the terms of employment to govern and protect Employees' rights and responsibilities.
- 4) Carry out the Collective Labor Agreement (PKB) consistently.

- 5) Ensure that each employee acknowledges and understand the applicable Collective Labor Agreement (PKB).
- 6) Protect Employees' rights to join or otherwise no joint Labor Union.
- 7) Implement performance and award-based management to Employee proportionally.
- 8) Giving employees opportunity to develop themselves as boardly as possible and achieve the highest career possible.
- 9) The company ensures compliance with labor laws and regulations.

2.2. Ethical Relationship between Company and Customers

SUCOFINDO focuses on giving customer satisfaction by:

- 1) Selling products in accordance with customers' requirements and quality standards set.
- 2) Provide customer service center and follow up any customer complaints without discriminations.

- 3) Conduct marketing through, among others, continuous, healthy, fair, honest, non-misleading promotional activities in accordance with generally acceptable norms.

2.3. Ethical Relationship between Company and Competitors

SUCOFINDO treats its Competitors as driving factor to improve the Company's performance by:

- 1) Conducting market and competitor researches to obtain a picture of the relative position of the Company among competitors.
- 2) Maintain fair competition by promoting the Company's products and services competitive advantages.

2.4. Ethical Relationship between Company and Suppliers

SUCOFINDO seeks to create fair competition climate and transparency in goods and services procurement by:

- 1) Giving award to supplier based on capabilities and achievements.

- 2) Making payments to suppliers in timely manner and in exact amount.
- 3) Imposing penalty to suppliers for breach of procurement contract.
- 4) Maintain sound communication with suppliers, including following up complaints and objections.
- 5) Applying powerful technology to the procurement of goods and services process.

2.5. Ethical Relationship between Company and Business Partners

SUCOFINDO seeks to build a climate of mutual trust, respect, and foster togetherness with Business Partners in accordance with the applicable business codes by:

- 1) Conducting risk and benefit analysis before entering into a contract/agreement.
- 2) Making a fair and mutually beneficial agreement without deviation of the applicable rules and procedures.
- 3) Focusing on the achievement of optimal results in accordance with the best applicable standards.

- 4) Developing intensive communication with Business Partners to achieve the best solution to improve performance.

2.6. Ethical Relationship between Company and Creditors / Investors

SUCOFINDO receives loans/investments which are intended to develop businesses and increase the Company's added value by:

- 1) Conducting risks-benefit analysis before entering into a contract/agreement.
- 2) Providing actual and prospective information to prospective Creditor/Investor while applying the principles of prudential.
- 3) Selecting prospective Creditor/Investor based on credibility and reliability.
- 4) Accepting credits/investments under legal and valid agreements with clauses that are established based on arm's length principle.
- 5) Reporting the use of funds transparently to build the trust of Creditors/Investors.
- 6) Exploring business opportunities with Creditors/Investors to develop the Company's growth.

2.7. Ethical Relationship between Company and Government

SUCOFINDO is committed to maintaining sound relationship with the Government by:

- 1) Maintaining sound relationships and communication with government and local governments.
- 2) Implementing performance standards and best practices through compliance with applicable laws through good corporate governance, risk management, product quality, safety, health, safety, environment and services.
- 3) Preventing any crime in accordance with the rules and principles as set out in applicable law.

2.8. Ethical Relationship between Company and Public

SUCOFINDO assumes social responsibilities by carrying out social programs and other social programs through empowerment of surrounding communities and improve the quality of life of other stakeholders through cooperation in government programs, such as:

- 1) Conducting socialization of the Company's social programs to accommodate the needs of local communities.
- 2) Giving opportunity to a certain extent to members of the communities who want to know the Company's activities and involve them in certain events and promotional activities held by the Company.
- 3) Optimizing the Company's aids for the Community in accordance with Company's policy and social responsibility.
- 4) Disallowing Employees to give any promise to the communities which are beyond their capacities or the Company's program.
- 5) Refraining from taking any actions that could lead to discrimination in respect of Gender, ethnicity, religion, race and among groups.
- 6) Conducting risk-benefit analysis of the completed social or community programs.

2.9. Ethical Relationship between Company and The Press

SUCOFINDO treats the press as partner and media to promote and build the Company's positive image by:

- 1) Providing relevant and proper information to the press.
- 2) Welcoming and following up constructive criticism filed through mass media but with due regard to the aspects of risk and cost.
- 3) Inviting the press to expose the Company's activities and achievement subject to agreed limits.

2.10. Ethical Relationship between Company and Professional Organizations

SUCOFINDO maintains sound and continuous cooperation with professional organizations to receive information about business development, business opportunities and problem solving that may arise by:

- 1) Applying the standards set relevant professional organizations.
- 2) Treat professional organizations equally

3. CODE OF CONDUCT

3.1. Code of Ethics Among Insan SUCOFINDO

All Insan SUCOFINDO must adhere to the following Code of Ethics:

- 1) Work in professional, cost effective and risk conscious manner to produce optimum performance.
- 2) Help, motivate one to another and work together to complete given assignment.
- 3) Pay mutual respect, open to criticism and advices and resolve all matters amicably for consensus.
- 4) Be Honest and respectful.
- 5) Communicate any new ideas and share knowledge and abilities.
- 6) Take initiative and develop competencies in carrying out all works.
- 7) Dare to discuss inappropriate policies to make corrections in such constructive manner.
- 8) Respect differences in terms of gender, ethnicity, religion, race and among groups.
- 9) Mutual respect and avoid doing misconduct.

3.2. Confidentiality of Company Data and Information , Intellectual Property Rights (IPR) and Use of Social Media

Insan SUCOFINDO in using the Company's data and information for decision making purpose to improve the Company's added must pay attention to the following rules:

- 1) Apply adequate data security systems.
- 2) Give relevant data and information proportionally to relevant stakeholders in accordance with applicable laws and maintaining the confidentiality and interests of the Company.
- 3) Prohibited distributing confidential data and information to other unauthorized parties whether during or after employment.
- 4) Submit all data relating to the Company upon termination.
- 5) Maintain the confidentiality of data and information of Customers.

Company Information is classified into 3 types:

1) Top Secret

Is the information closely related to the conductiveness of the company if it falls into the hands of those who are not entitled to receive it or is informed to public it will disturb stability and comfortable working in the company.

2) Confidential

Is information whose contents contain information which, if broadcast illegally, can reduce the dignity of the company and or cause harm to the company and or directly or indirectly generate benefits for the people receiving the information.

3) Common

Is information that does not include into the category of highly confidential and confidential which does not have a negative impact on the Company if it is disclosed to the public.

Intellectual Property Rights (IPR)

The Company respects the Intellectual Property Rights of other parties. Insan SUCOFINDO are prohibited using the intellectual property rights of other parties without permits and applicable regulations as

this may can cause the Company bear a lawsuit.

On the other hand, the company and all Insan SUCOFINDO are also obliged to protect the company's intellectual property rights because intellectual property rights are most valuable intangible assets for the company.

Use of Social Media

The company respects the freedom of Insan SUCOFINDO to express their thoughts in oral and written on social media, but there are several things that must be complied:

- 1) Insan SUCOFINDO are not permitted to publish and/or announce any material on social media on behalf of the Company and/or represent the Company, except for parties specifically authorized by the Company.
- 2) Insan SUCOFINDO are not permitted to use logos, symbols or other Company identities on personal social media accounts, unless specifically provided by the Company.
- 3) In behaving in the social media, Insan SUCOFINDO are required to understand and comply with applicable

regulations, including but not limited to regulations regarding information and electronic transactions and related Company policies.

3.3. Company's Property

Insan SUCOFINDO shall make the best use of the Company's property by:

- 1) Using the Company's property responsibly in accordance with applicable rules and avoid using the same other than for the interests of the Company.
- 2) Protecting the Company's property against damage and loss.

3.4. Security, Health and Safety and Environment

Insan SUCOFINDO shall take security, occupational safety and health and environment protection as part of work culture to build orderly, safe, reliable, convenient and environmentally friendly working atmosphere by:

- 1) Implementing the 5S culture (*Seiri, Seiso, Seiton, Shitsuke, Seiketsu*) continuously at work environment.

- 2) Make themselves familiar with and understand work situation and conditions and implement occupational security, occupational safety and health and environment consistently,
- 3) Give quick response to emergencies caused by security, accident, pollution, and natural disasters.

3.5. Records and Reporting

Insan SUCOFINDO shall manage data and submit well-prepared, accurate and punctual report by:

- 1) Recording data and preparing reports based on accurate, trustworthy, and accountable sources.
- 2) Making report and analysis presentation briefly, clearly, precisely, and communicatively to help decision making process and feedback to improve performance.
- 3) Prohibited concealing any data and report that should be submitted.

3.6. Conflict of Interest and Abuse of Position

Insan SUCOFINDO shall avoid any condition, situation, or impression which may cause a conflict of interest and abuse of position by:

- 1) Complying with regulations, systems, and procedures set.
- 2) Not owning shares/ownership in the Company's Business Partners or Competitors, including husband/wife and children/son/daughter in-law.
- 3) Not running any business which is directly related to the Company's activities, including husband/wife and children/son/daughter in-law.
- 4) Not having dual position and or working as employee for other company, including subsidiaries which may cause a conflict of interest.
- 5) Do not give or receive loans from suppliers and customers.

3.7. Impartiality

Insan SUCOFINDO must free from external influences and interests by:

- 1) Conducting impartially and not giving preferential treatment to certain stakeholders in delivering services.
- 2) Carrying out duties and responsibilities in accordance with applicable laws/standards/ procedures and methodology and objective evidences found in performing the jobs and decision making process and shall not be influenced by other interests or other parties.
- 3) Issuing a certificate/report containing correct data in accordance with actual results of inspection/audit.

3.8. Gift / Souvenir / Gratification and Entertainment / Meals and Donations

Insan SUCOFINDO are prohibited from receiving and/or offering any kind of gift / souvenir/gratuities/entertainment in connection with position and job/work performance, except:

- 1) Dining invitation which is generally accepted to maintain good relationships with stakeholders and for the interest of the Company.

- 2) Receiving and or giving promotional items which show logos / name of the Company with nominal limit as predetermined by the Board of Directors.

Any gift / souvenir / entertainment received other than those allowed by the Company must be reported through the existing Gratuities Reporting System.

The company makes donations only in connection with the company's responsibility to the surrounding environment and these donations are not related to politics or to influence the company's business interests. All donations given by the company can be accounted for and in accordance with applicable regulations.

3.9. Bribery, Corruption and Fraud

Insan SUCOFINDO are strictly prohibited from committing bribery, corruption and fraud, including:

- 1) Will not ask, offer/promise to give and/or receive gifts or financial and or non-financial benefits, directly or indirectly from anyone and anywhere.

- 2) Committing to carrying out activities in accordance with the Values of the Integrity with the following principles:
 - a) **No Bribery**, not involved in bribery or similar;
 - b) **No Kickback**, no money giving or similar;
 - c) **No Gift**, no gift giving in any form;
 - d) **No Luxurious Hospitality**, no extravagant/excessive dining.
- 3) Committing forgery or manipulation of operational and transaction evidences of the Company.
- 4) Committing theft and / or misuse for personal interests of the Company's assets and stakeholders' assets.
- 5) Marking up operations costs and transactions of the Company.
- 6) Committing forgery of the Company's records, books and financial statements.
- 7) And other crimes as stipulated in anti-corruption and criminal laws.

3.10. Gambling, Sexual Harassment, Substance Abuse and Alcohol

Insan SUCOFINDO are strictly prohibited to do gambling, sexual harassment, substance abuse and drinking alcohol.

3.11. Political Activities

Insan SUCOFINDO should act impartially and neutrally with respect to all political parties / or mass organizations by:

- 1) Prohibited using the Company's facilities for the benefit of group / mass organization / political party.
- 2) Prohibited having a double position as officer and or candidates for political parties and mass organizations or legislators.
- 3) Prohibited carrying, publishing, installing, and distributing symbols, pictures, ornaments and other attributes associated with political parties/mass organization within the Company's premise.

4. IMPLEMENTING GUIDELINES

4.1. Socialization and Internalization

- 1) Socialization and internalization of Business Ethics and Code of Conduct shall be conducted to all existing Insan SUCOFINDO and to new recruits whether permanent or contractual employees.
- 2) Socialization and Internalization to all Insan SUCOFINDO shall be conducted regularly every year by the respective Work Unit. Socialization for newly recruits will be established separately by Human Capital Division and the presentation of Business Ethics and Code of Conduct socialization materials will be facilitated by Strategic and Risk Management Division.
- 3) Strategic and Risk Management Divisions shall facilitate socialization materials and Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct to all Work Units. Work Unit will distribute them to all Insan SUCOFINDO in the unit.
- 4) Work Unit Manager shall ensure that each Insan SUCOFINDO in this unit has received the Business Ethics and Code of

Conduct Manual whether in softcopy or hardcopy.

- 5) Socialization shall be conducted by Chief Compliance Officer, Work Unit Manager assisted by QSHE & RM or other function as assigned by Work Unit Manager to organize and carry out socialization successfully and all reach all Insan SUCOFINDO under their responsibilities. Socialization can also be conducted by the Company designated Function to carry out socialization and internalization of Business Ethics and Code of Conduct to all Insan SUCOFINDO.
- 6) Socialization can be conducted in several methods: through morning call, electronic media, such as KM portal, email, SUCOFINDO's website.
- 7) Each Insan SUCOFINDO may ask for clarification or raise any questions related to Business Ethics and Code of Conduct to immediate supervisor or Chief Compliance Officer, or access online helpdesk at CoC@sucofindo.co.id to obtain explanation related to Business Ethics and Code of Conduct.

- 8) Following socialization Insan SUCOFINDO must sign Insan SUCOFINDO Letter of Commitment. (Form attached hereto as Appendix B)
- 9) At the end of every year all Head of Working Unit shall submit a report of Business Ethics and Code of Conduct to Chief Compliance Officer and sign a Senior Management Letter of Commitment. (Form attached hereto as Appendix A)
- 10) A copy of Insan SUCOFINDO Letter of Commitment, a copy of Senior Management Letter of Commitment and a copy of List of Attendance of socialization shall be submitted to Strategic and Risk Management Division while the originals thereof shall be given to and kept properly by Human Capital (HC) function in every Working Unit.
- 11) Strategic and Risk Management Division performs a function of administration and supervision function over observance of the signing of a commitment letter to ensure that all Insan SUCOFINDO have read and understood the Business Conduct and Corporate Code of Conduct.

- 12) Strategic and Risk Management Division Division shall ensure that all Work Units conduct socialization every year and that all Insan SUCOFINDO renew and execute relevant Letter of Commitment annually.

4.2. Letter of Commitment

- 1) Each Insan SUCOFINDO must sign Insan SUCOFINDO Letter of Commitment confirming that the concerned person has accepted, read, understood and agreed to implement and comply with Business Ethics and Code of Conduct. (Form attached hereto as Appendix B)
- 2) Each Work Unit Manager is responsible for the implementation of Business Ethics and Code of Conduct in their respective Work Unit, and must sign Senior Management Letter of Commitment every year. (Form attached hereto as Appendix A)

4.3. Testing and Assessing Understanding of Business Ethics and Code of Conduct

- 1) Board of Directors shall ensure that the Company and all Insan SUCOFINDO adhere to the Business Ethics and Code of Conduct through compliance audit which shall be conducted by an independent auditor on yearly basis with reference to the requirements of TIC Council Compliance Code.
- 2) TIC Council Compliance Code Audit report shall be submitted to the TIC Council, Brussels, within the applicable deadline set by TIC Council.
- 3) Strategic and Risk Management Divisions shall conduct a testing and evaluation of the implementation of Business Ethics and Code of Conduct to Insan SUCOFINDO through compliance questionnaires method.

4.4. Whistle Blowing System

- 1) Each Insan SUCOFINDO are urged to report any facts of actual or potential deviation / fraud and or violation of Business Conduct or Code of Ethics to

Chief Compliance Officer or via the existing whistle blowing system (WBS).

- 2) Reporting mechanism through WBS is established individually in WBS manual.
- 3) Reporter's or informant's identity whether internal and external party shall be kept in confidentiality by the Company.
- 4) Chief Compliance Officer will follow up any report / complaint and escalate its analysis results to the Board of Directors and or the Board of Commissioners in accordance with its relevant scope of responsibilities.

4.5. Sanctions for Violations

- 1) Board of Directors shall whether to issue warning, impose disciplinary sanctions or corrective and preventive actions to any Insan SUKOFINDO who committed a violation in accordance with the provisions of Employee Disciplinary Rules and other regulations established by the Company.
- 2) Insan SUKOFINDO who violated the Business Ethics and Code of Conduct has the right to be heard before his/her

immediate supervisor before corrective action or disciplinary sanction shall be effected.

Appendix A:

**SENIOR MANAGEMENT
LETTER OF COMMITMENT**

I acknowledge that I have received and fully understand PT SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics and I hereby certify that in the year :

1. I have complied with all provisions set forth in SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics.
2. I have made efforts and contributions to ensure full compliance of all employees under my working unit with SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics.
3. I have distributed SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics Guidelines to all of my subordinates and they all have received SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics and sign Letter of Commitments which have been kept in their respective files.
4. There have been no violation of SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics occurred within my work unit which have reported to Chief Compliance Officer.
5. I have submitted a full report to Chief Compliance Officer regarding any actual or potential violations or any request for and receipt of improper payments to me.
6. I have taken all corrective actions that must be made within my work unit.

7. I have conducted socialization to of Permanent Employees and Contractual Employees in accordance with the attached list of attendance.
8. I have caused Outsourcing Company to conduct socialization of SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics to their personnel in accordance with attached list of attendance.

.....,,
(place) , *(date / month / year)*

Signatur of Senior Management

Name :

Employee ID :

Title :

Work Unit :

**LETTER OF COMMITMENT
OF INSAN SUCOFINDO**

I acknowledge that i have received, read, reviewed, and understood PT SUCOFINDO Business Conduct and Code of Ethics as stated in PP Number: 2/PP/2021 and published on the SUCOFINDO website. Committed to fully complying with all provisions set forth therein with all consequences in accordance with the applicable provisions established by the Company.

Principles of Compliance:

- 1. Integrity**
- 2. Independent and Impartial**
- 3. Conflict of Interest**
- 4. Confidentiality**
- 5. Anti-Bribery & Corruption**
- 6. Fair Marketing**
- 7. Health and Safety**
- 8. Fair Labour**

.....,

(place) , (date / month / year)

Employees's Signature

Name :

Employee ID :

Position :

Work Unit :